



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AYUB BALLA Alias AYUB;
2. Tempat lahir : Porame;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/10 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Palu Bangga, RT.002/RW.001, Kelurahan Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYUB BALLA Alias AYUB bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 dalam Surat dakwaan Alternatif KETIGA Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYUB BALLA Alias AYUB berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AYUB BALLA Alias AYUB baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SOLWINI Alias PAPA SANTO (berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menuju ke Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi dengan membawa uang sejumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Setelah sampai di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi terdakwa melihat tempat permainan sabung ayam yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi SOLWINI Alias PAPA SANTO tersebut berada di tanah lapang berukuran 10x15 meter. Sebelumnya terdakwa juga ikut dalam menyediakan arena perjudian sabung ayam tersebut yang terbagi menjadi 4 (empat) arena yang mana setiap arena berukuran 2x2 meter, dan setiap arena tersebut dikelilingi menggunakan kain dan karpet sesuai dengan ukuran arena tersebut. Saat arena sudah tersedia, terdakwa memberitahukan ke masyarakat jika ada judi sabung ayam di tempat tersebut. Aturan permainan dalam sabung ayam tersebut dipimpin oleh seorang wasit yang setiap kali bertarung ayam yang terlibat adalah 2 (dua) ekor ayam, yang mana jika salah satu ayam tersebut melarikan diri, berkeok kesakitan, dan tidak mampu melawan ayam lawannya maka dinyatakan kalah. Sebelum ayam tersebut di adu, maka orang bebas memilih/memasang taruhan pada ayam yang dipilihnya. Apabila uang taruhan terhadap kedua ayam yang akan diadu sudah seimbang, maka kedua ayam akan langsung di adu di dalam arena tersebut, sampai ada ayam yang dinyatakan kalah oleh wasit yang memimpin pertarungan. Terhadap orang yang memilih/memasang ayam yang menang, maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditaruhkan di awal yang dipegang oleh orang yang dipercaya dari setiap tim/kelompok salah satu ayam yang di adu tersebut. Kedua ayam tersebut di adu dalam 5 (lima) ronde, yang mana setiap ronde diberikan waktu 15 (lima belas) menit. Namun, apabila sampai dengan 5 (lima) ronde kedua ayam tidak ada yang menang atau kalah maka pertarungan tersebut dinyatakan draw oleh wasit, dan uang taruhan akan dikembalikan sesuai dengan yang dipasang. Keuntungan dari terdakwa akan mendapatkan komisi dalam bentuk uang dari saksi SOLWINI alias PAPA SANTO dari setiap pertandingan. Kemudian tiba-tiba datang aparat Kepolisian Resor Sigi yaitu saksi FADLIYANSYAH Alias PAPA ALPA dan saksi RICHARD JULIANTO ALIT serta melakukan interogasi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa. Setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa membenarkan jika ikut menyediakan tempat permainan serta memberitahukan kepada masyarakat d Desa Kaluku Tinggi bahwa ada judi sabung ayam di desa tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi sabung ayam tersebut. Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga judi sabung ayam ini dijadikan sebagai sumber penghasilan dari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AYUB BALLA Alias AYUB baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SOLWINI Alias PAPA SANTO (berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menuju ke Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi dengan membawa uang sejumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Setelah sampai di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi terdakwa melihat tempat permainan sabung ayam yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi SOLWINI Alias PAPA SANTO tersebut berada di tanah lapang berukuran 10x15 meter. Sebelumnya terdakwa juga ikut dalam menyediakan arena perjudian sabung ayam tersebut yang terbagi menjadi 4 (empat) arena yang mana setiap arena berukuran 2x2 meter, dan setiap arena tersebut dikelilingi menggunakan kain dan karpet sesuai dengan ukuran arena tersebut. Saat arena sudah tersedia, terdakwa memberitahukan ke masyarakat jika ada judi sabung ayam di tempat tersebut. Aturan permainan dalam sabung ayam tersebut dipimpin oleh seorang wasit yang setiap kali bertarung ayam yang terlibat adalah 2 (dua) ekor ayam, yang mana jika salah satu ayam tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, berkeok kesakitan, dan tidak mampu melawan ayam lawannya maka dinyatakan kalah. Sebelum ayam tersebut di adu, maka orang bebas memilih/memasang taruhan pada ayam yang dipilihnya. Apabila uang taruhan terhadap kedua ayam yang akan diadu sudah seimbang, maka kedua ayam akan langsung di adu di dalam arena tersebut, sampai ada ayam yang dinyatakan kalah oleh wasit yang memimpin pertarungan. Terhadap orang yang memilih/memasang ayam yang menang, maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditaruhkan di awal yang dipegang oleh orang yang dipercaya dari setiap tim/kelompok salah satu ayam yang di adu tersebut. Kedua ayam tersebut di adu dalam 5 (lima) ronde, yang mana setiap ronde diberikan waktu 15 (lima belas) menit. Namun, apabila sampai dengan 5 (lima) ronde kedua ayam tidak ada yang menang atau kalah maka pertarungan tersebut dinyatakan draw oleh wasit, dan uang taruhan akan dikembalikan sesuai dengan yang dipasang. Keuntungan dari terdakwa akan mendapatkan komisi dalam bentuk uang dari saksi SOLWINI alias PAPA SANTO dari setiap pertandingan. Kemudian tiba-tiba datang aparat Kepolisian Resor Sigi yaitu saksi FADLIYANSYAH Alias PAPA ALPA dan saksi RICHARD JULIANTO ALIT serta melakukan interogasi terhadap terdakwa. Setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa membenarkan jika ikut menyediakan tempat permainan serta memberitahukan kepada masyarakat d Desa Kaluku Tinggi bahwa ada judi sabung ayam di desa tersebut;

Adapun tempat bermain judi yang terletak di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan tidak jauh dari jalan raya/jalan utama Desa Kaluku Tinggi tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi sabung ayam tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AYUB BALLA Alias AYUB pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Menggunakan kesempatan main judi", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menuju ke Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi dengan membawa uang sejumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Setelah sampai di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi terdakwa melihat tempat permainan sabung ayam yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi SOLWINI Alias PAPA SANTO tersebut berada di tanah lapang berukuran 10x15 meter yang terbagi menjadi 4 (empat) arena yang mana setiap arena berukuran 2x2 meter, dan setiap arena tersebut dikelilingi menggunakan kain dan karpet sesuai dengan ukuran arena tersebut. Aturan permainan dalam sabung ayam tersebut dipimpin oleh seorang wasit yang setiap kali bertarung ayam yang terlibat adalah 2 (dua) ekor ayam, yang mana jika salah satu ayam tersebut melarikan diri, berkeok kesakitan, dan tidak mampu melawan ayam lawannya maka dinyatakan kalah. Sebelum ayam tersebut di adu, maka orang bebas memilih/memasang taruhan pada ayam yang dipilihnya. Apabila uang taruhan terhadap kedua ayam yang akan diadu sudah seimbang, maka kedua ayam akan langsung di adu di dalam arena tersebut, sampai ada ayam yang dinyatakan kalah oleh wasit yang memimpin pertarungan. Terhadap orang yang memilih/memasang ayam yang menang, maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditaruhkan di awal yang dipegang oleh orang yang dipercaya dari setiap tim/kelompok salah satu ayam yang di adu tersebut. Kedua ayam tersebut di adu dalam 5 (lima) ronde, yang mana setiap ronde diberikan waktu 15 (lima belas) menit. Namun, apabila sampai dengan 5 (lima) ronde kedua ayam tidak ada yang menang atau kalah maka pertarungan tersebut dinyatakan draw oleh wasit, dan uang taruhan akan dikembalikan sesuai dengan yang dipasang. Dalam hal ini pada saat akan dimulai permainan sabung ayam tersebut terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada salah satu orang dan pada saat itu terdakwa memilih ayam jantan bangkok berwarna merah milik saksi RUSLAN Alias PAPA ISWAN untuk melawan salah satu ayam milik seseorang dari Desa Binangga, Kec. Marawola, Kab. Sigi yang pada saat itu ayam jantan bangkok berwarna merah milik saksi RUSLAN Alias PAPA ISWAN dipertaruhkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun, setelah kedua ayam tersebut bertarung, ayam milik saksi RUSLAN Alias PAPA ISWAN kalah sehingga terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan judi sabung ayam tersebut. Lalu terdakwa duduk dibawah pohon dekat arena judi sabung ayam tersebut, tiba-tiba datang aparat Kepolisian Resor Sigi yaitu saksi FADLIYANSYAH Alias PAPA ALPA dan saksi RICHARD JULIANTO ALIT serta melakukan interogasi terhadap terdakwa. Setelah dilakukan interogasi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa membenarkan jika telah ikut bertaruh sabung ayam jantan bangkok berwarna merah milik saksi RUSLAN Alias PAPA ISWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sisa yang belum dipertaruhkan untuk bertaruh sabung ayam lagi yaitu sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Adapun selain terdakwa yang ikut main sabung ayam tersebut ialah saksi TASMAN Alias PAPA PANDI, saksi MOHAMMAD RAIS Alias PAPA GILANG;

Adapun tempat bermain judi yang terletak di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan tidak jauh dari jalan raya/jalan utama Desa Kaluku Tinggi tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi sabung ayam tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan yaitu uang sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat dimana Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi ada dilaksanakan judi sabung ayam. Kemudian Saksi dan rekan-rekan dari Polres Sigi mendapatkan Perintah dari atasan untuk berkumpul sekitar pukul 15.00 WITA untuk melaksanakan penertiban tindak pidana perjudian di wilayah Sigi dalam pemeberantasan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kab.Sigi yang mana salah satu TKP tindak pidana perjudian tersebut berada di Dusun III Desa Kaluku tinggi Kec Dolo Barat Kab Sigi. Pada saat kami tiba di arena perjudian kondisinya sudah ramai orang berkumpul melakukan tindak pidana perjudian didalam sebuah area tanah lapang yang berukuran sekitar 10 x 15 meter, dan di dalam arena tersebut terdapat 4 (empat ring arena) tempat untuk mengadu ayam dimana ring tersebut di kelilingi menggunakan kain berwarna hijau dan alasnya menggunakan karpet dan kain tersebut di tahan menggunakan tiang besi pada saat orang-orang yang terlibat dalam tindak perjudian tersebut mengetahui kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polres Sigi, orang-orang yang ada dilokasi melarikan diri meninggalkan ayam aduan. Pada saat itu juga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu Saksi Mohammad Rais, Saksi Solwini, Saksi Ruslan dan Saksi Tasman yang diamankan serta barang bukti yang di duga berkaitan dengan tindak pidana perjudian tersebut di amankan di Mako Polres Sigi;

- Bahwa Terdakwa hanya ikut berjudi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang membawa ayam yaitu Saksi Ruslan;
- Bahwa awalnya Saksi Solwini memanggil Saksi Ruslan yang kemudian Saksi Ruslan memanggil orang-orang datang kelokasi untuk main judi ayam termasuk Terdakwa;
- Bahwa lokasi milik Saksi Solwini yang merupakan bekas kebun milik Saksi Solwini;
- Bahwa perjudian sabung ayam box tersebut adalah dalam permainan judi sabung ayam di pimpin oleh seorang wasit, setiap kali bertarung ayam yang terlibat adalah 2 (dua) ekor ayam,yang mana jika salah satu ayam saat di adu melarikan diri, berkeok kesakitan dan tidak mampu lagi ayam musuhnya maka dinyatakan kalah. Sebelum kedua ayam diadu maka orang bebas memasang taruhan pada ayam yang di pilihnya,dan jika taruhan untuk kedua ayam yang akan di adu sudah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang maka ayam akan langsung di adu di dalam arena tersebut,sampai ada salah satu ayam yang di nyataka kalah oleh wasit yang memimpin pertarungan tersebut dan orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang menang akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditaruhkan diawal. Uang taruhan awal yang sudah terkumpul sebelum ayam diadu dipegang oleh salah satu orang yang di percayakan dari setiap tim/kelompok satah satu ayam yang diadu tersebut. Misalnya kita memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada salah satu ayam jika ayam tersebut menang maka kita akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitu juga sebaliknya jika ayam yang kita dukung/taruhkan kalah dalam pertarungan tersebut setiap orang bebas untuk memasang taruhan sesuai dengan keinginannya;

- Bahwa jenis ayam bangkok jantan yang sudah dewasa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi yang dijadikan tempat sabung ayam dapat di kunjungi banyak orang;
 - Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) arena dan pada saat kami tiba baru 1 (satu) arena saja yang digunakan;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan digunakan untuk bermain judi yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Ruslan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Solwini alias Papa Santo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ikut melakuan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp77.000,00 (tujuh puluh tuju ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ayam;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ruslan yang bawa ayam;
- Bahwa Saksi yang punya lokasi;
- Bahwa Saksi yang punya ide;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ikut bermain judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Ruslan alias Papa Liswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ayam;
- Bahwa Saksi yang bawa ayam;
- Bahwa Saksi Solwini yang punya lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Tasman alias Papa Pandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ayam;
- Bahwa Saksi Ruslan yang bawa ayam;
- Bahwa Saksi Solwini yang punya lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa pasang taruhan sebesar Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ayam;
- Bahwa Saksi Ruslan yang bawa ayam;
- Bahwa Saksi Solwini yang punya lokasi;
- Bahwa aturan main bila salah satu ayam sudah lari maka ayang satunya menang;
- Bahwa minimal taruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang merupakan uang yang dikumpul dari beberapa orang;
- Bahwa uang taruhan dikumpul kepada orang yang dipercaya berdasarkan kesepakatan pemilik uang;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa ikut judi sabung ayam;
- Bahwa judi sabung ayam diadakan setiap hari Kamis sekitar jam 14.00 WITA, tergantung dari banyaknya orang yang sudah kumpul dilokasi;
- Bahwa pada saat itu sudah 2 (dua) kali putaran akan tetapi pada putaran kedua kami sudah ditangkap;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum seelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa kronologi penangkapannya Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa dan rekan-rekan Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa mendapat informasi dari masyarakat dimana Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi ada dilaksanakan judi sabung ayam. Kemudian Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa dan rekan-rekan dari Polres Sigi mendapatkan Perintah dari atasan untuk berkumpul sekitar pukul 15.00 WITA untuk melaksanakan penertiban tindak pidana perjudian di wilayah Sigi dalam pemeberantasan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kab.Sigi yang mana salah satu TKP tindak pidana perjudian tersebut berada di Dusun III Desa Kaluku tinggi Kec Dolo Barat Kab Sigi. Pada saat kami tiba di arena perjudian kondisinya sudah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



ramai orang berkumpul melakukan tindak pidana perjudian didalam sebuah area tanah lapang yang berukuran sekitar 10 x 15 meter, dan di dalam arena tersebut terdapat 4 (empat ring arena) tempat untuk mengadu ayam dimana ring tersebut di kelilingi menggunakan kain berwarna hijau dan alasnya menggunakan karpet dan kain tersebut di tahan menggunakan tiang besi pada saat orang-orang yang terlibat dalam tindak perjudian tersebut mengetahui kedatangan Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa dan rekan-rekan Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa dari Polres Sigi, orang-orang yang ada dilokasi melarikan diri meninggalkan ayam aduan. Pada saat itu juga Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu Saksi Mohammad Rais, Saksi Solwini, Saksi Ruslan dan Saksi Tasman yang diamankan serta barang bukti yang di duga berkaitan dengan tindak pidana perjudian tersebut di amankan di Mako Polres Sigi;

- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan yaitu uang sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi yang dijadikan arena sabung ayam tersebut adalah milik Saksi Solwini yang merupakan bekas kebun milik Saksi Solwini;
- Bahwa ide permainan judi ayam tersebut berawal dari Saksi Solwini;
- Bahwa perjudian sabung ayam box tersebut adalah dalam permainan judi sabung ayam di pimpin oleh seorang wasit, setiap kali bertarung ayam yang terlibat adalah 2 (dua) ekor ayam,yang mana jika salah satu ayam saat di adu melarikan diri, berkeok kesakitan dan tidak mampu lagi ayam musuhnya maka dinyatakan kalah. Sebelum kedua ayam diadu maka orang bebas memasang taruhan pada ayam yang di pilihnya,dan jika taruhan untuk kedua ayam yang akan di adu sudah seimbang maka ayam akan langsung di adu di dalam arena tersebut,sampai ada salah satu ayam yang di nyataka kalah oleh wasit yang memimpin pertarungan tersebut dan orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang menang akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditaruhkan diawal. Uang taruhan awal yang sudah terkumpul sebelum ayam diadu dipegang oleh salah satu orang yang di percayakan dari setiap tim/kelompok satah satu ayam yang diadu tersebut. Misalnya kita memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada salah satu ayam jika ayam tersebut menang maka kita akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



rupiah) begitu juga sebaliknya jika ayam yang kita dukung/taruhkan kalah dalam pertarungan tersebut setiap orang bebas untuk memasang taruhan sesuai dengan keinginannya;

- Bahwa lokasi yang dijadikan tempat sabung ayam dapat di kunjungi banyak orang dan Terdakwa tidak ada ijin untuk ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Ayub Balla Alias Ayub yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 KUHP, telah dijelaskan bahwa Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka yang mana permainan tersebut dilakukan secara tanpa hak (tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapannya yaitu Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa dan rekan-rekan Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa mendapat informasi dari masyarakat dimana Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi ada dilaksanakan judi sabung ayam. Kemudian Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa dan rekan-rekan dari Polres Sigi mendapatkan Perintah dari atasan untuk berkumpul sekitar pukul 15.00 WITA untuk melaksanakan penertiban tindak pidana perjudian di wilayah Sigi dalam pemeberantasan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kab.Sigi yang mana salah satu TKP tindak pidana perjudin tersebut berada di Dusun III Desa Kaluku tinggi Kec Dolo Barat Kab Sigi. Pada saat kami tiba di arena perjudian kondisinya sudah ramai orang berkumpul melakukan tindak pidana perjudian didalam sebuah area tanah lapang yang berukuran sekitar 10 x 15 meter, dan di dalam arena tersebut terdapat 4 (empat ring arena) tempat untuk mengadu ayam dimana ring tersebut di kelilingi menggunakan kain berwarna hijau dan alasnya menggunakan karpet dan kain tersebut di tahan menggunakan tiang besi pada saat orang-orang yang terlibat dalam tindak perjudian tersebut mengetahui kedatangan Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa dan rekan-rekan Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa dari Polres Sigi, orang-orang yang ada dilokasi melarikan diri meninggalkan ayam aduan. Pada saat itu juga Saksi Fadliansyah Alias Papa Alfa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu Saksi Mohammad Rais, Saksi Solwini, Saksi Ruslan dan Saksi Tasman yang diamankan serta barang bukti yang di duga berkaitan dengan tindak pidana perjudian tersebut di amankan di Mako Polres Sigi;

Menimbang, bahwa yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan pengegedahan yaitu uang sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lokasi yang dijadikan arena sabung ayam tersebut adalah milik Saksi Solwini yang merupakan bekas kebun milik Saksi Solwini dan ide permainan judi ayam tersebut berawal dari Saksi Solwini;

Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam box tersebut adalah dalam permainan judi sabung ayam di pimpin oleh seorang wasit, setiap kali bertarung ayam yang terlibat adalah 2 (dua) ekor ayam, yang mana jika salah satu ayam saat di adu melarikan diri, berkeok kesakitan dan tidak mampu lagi ayam musuhnya maka dinyatakan kalah. Sebelum kedua ayam diadu maka orang bebas memasang taruhan pada ayam yang di pilihnya, dan jika taruhan untuk kedua ayam yang akan di adu sudah seimbang maka ayam akan langsung di adu di dalam arena tersebut, sampai ada salah satu ayam yang di nyataka kalah oleh wasit yang memimpin pertarungan tersebut dan orang yang memasang taruhan terhadap ayam yang menang akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditaruhkan diawal. Uang taruhan awal yang sudah terkumpul sebelum ayam diadu dipegang oleh salah satu orang yang di percayakan dari setiap tim/kelompok satah satu ayam yang diadu tersebut. Misalnya kita memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada salah satu ayam jika ayam tersebut menang maka kita akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitu juga sebaliknya jika ayam yang kita dukung/taruhkan kalah dalam pertarungan tersebut setiap orang bebas untuk memasang taruhan sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa lokasi yang dijadikan tempat sabung ayam dapat di kunjungi banyak orang dan Terdakwa tidak ada ijin untuk ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melakukan permainan judi sabung ayam dimana Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan mengacu pada tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 Kitab Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayub Balla Alias Ayub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara teleconference, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlita Ratna Shantyadewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Armawan, S.H.

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)